



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Amp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

NI WAYAN ARIANI : jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I GEDE AGUNG SUPARWATA, SH advokat yang berkantor di Jalan Untung Surapati No. 162 Amlapura, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Mei 2019, Permohonan mana telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Juni 2019 dengan Register Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Kepentingan dan keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah anak-anak Pemohon demi terjaminnya masa depan anak-anak Pemohon;
2. Bahwa untuk biaya sekolah anak-anak pemohon hanya dapat diperoleh dengan cara menjual harta tersebut;
3. Sehingga untuk hal tersebut perlu penetapan Pengadilan yang mengijinkan kepada pemohon mewakili anak pemohon yang belum cukup umur yaitu: I GEDE ARI CANDRA DINATA, Laki-laki, Tempat Lahir Kubu, Tanggal 02-11-2006, Agama Hindu, Pelajar, Warga Negara Indonesia, Alamat Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, untuk menjual sebidang tanah Hak Milik No.: 480, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar-Situasi No.: 860/1987, Tgl: 25-4-1987, Luas : 5.090 m2, atas Nama Pemegang Hak I GEDE KORINATA;

Sebagai bahan pertimbangan, maka pemohon lampirkan:

1. Photo copy KTP pemohon;

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor:19/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Akta Kelahiran;
3. Photo copy Kartu Keluarga;
4. Photo copy Akta Kematian;
5. Photo copy Sertifikat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura agar sudi kiranya menetapkan hari dan tanggal sidang serta memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan dan memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon mewakili anak pemohon yang belum cukup umur yaitu: I GEDE ARI CANDRA DINATA, Laki-laki, Tempat Lahir Kubu, Tanggal 02-11-2006, Agama Hindu, Pelajar, Warga Negara Indonesia, Alamat Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, untuk menjual sebidang tanah Hak Milik No.: 480, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar-Situasi No.: 860/1987, Tgl: 25-4-1987, Luas : 5.090 m2, atas Nama Pemegang Hak I GEDE KORINATA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang diwakili kuasa hukumnya yang bernama I Gede Agung Suparwata, SH dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Ariani Nomor : 5107084201720001, tertanggal 8 Juli 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5107080502150003 atas nama kepala keluarga Ni Wayan Ariani, tertanggal 21 November 2018;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216/Ist/2011 atas nama anak ke-4 (empat) dari pasangan suami istri I Gede Korinata dan Ni Wayan Ariani yang diberi nama I Gede Ari Candra Dinata;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5107-KM-05022015-0003 atas nama I GEDE KORINATA, tertanggal 5 Februari 2015;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 480, atas nama pemegang hak I Gede Korinata;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Ahli Waris dari I Gede Korinata

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Kepala Desa Kubu, tertanggal 5 September 2016;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara I Gede Korinata dengan Ni Wayan Ariani Nomor; 26/Kb/1991, tertanggal 25 Juli 1991;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Gede Arinata Wibawa :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan pengajuan perwalian untuk anak pemohon;
- Bahwa penetapan perwalian akan dipergunakan sebagai syarat untuk menjual tanah warisan dari Bapak saksi dikarenakan adik saksi masih di bawah umur;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah warisan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah adik saksi;
- Bahwa bapak dari saksi yang merupakan suami dari Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan terkait perwalian terhadap anak-anak dari almarhum I Gede Korinata;
- Bahwa Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Ni Made Arna Indraswari:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan pengajuan perwalian untuk anak pemohon;
- Bahwa penetapan perwalian akan dipergunakan sebagai syarat untuk menjual tanah warisan dari Bapak mertua saksi dikarenakan adik saksi masih di bawah umur;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah warisan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah adik saksi;
- Bahwa bapak mertua dari saksi yang merupakan suami dari Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan terkait perwalian terhadap anak-anak dari almarhum I Gede Korinata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang terurai diberita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini yang telah turut dimuat dan dipertimbangkan ;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yakni ingin ditetapkan sebagai wali terhadap anak ke -4 dari Almarhum I Gede Korinata yang masih di bawah umur untuk keperluan pengurusan penjualan sebidang tanah Hak Milik No. 480 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya yakni bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung yang membutuhkan penetapan perwalian untuk anak ke-4 yang masih dibawah umur. Penetapan tersebut ditujukan sebagai bukti tertulis (lex scripta) untuk pengurusan Penjualan sebidang tanah 480 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian karena anak Pemohon sebagai ahli waris masih di bawah umur sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum serta kaitannya dengan perlengkapan administrasi yang disyaratkan oleh pihak Notaris, maka pemohon mengajukan permohonan perwalian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya, pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 secara materil terbukti bahwa Pemohon memiliki tempat tinggal di wilayah kabupaten Karangasem sehingga permohonan yang diajukan telah bersesuaian dengan kompetensi relative Pengadilan Negeri Amlapura untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P-2, dan P-3 membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu dari I Gede Ari Candra Dinata dan Pemohon merupakan istri dari I Gede Korinata yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P-4 membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama I Gede Korinata meninggal pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-3 secara materil menunjukkan bahwa I GEDE ARI CANDRA DINATA kini berumur 13 tahun adalah anak dari Almarhum I Gede Korinata dengan Ni Wayan Ariani (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah dalam persidangan sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama I Gede Korinata telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2015 dan almarhum memiliki 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata. Keterangan kedua saksi tersebut juga telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau tidak berdiri sendiri (*unus testis nulus testis*) sehingga

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil, Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum I Gede Korinata ;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum I Gede Korinata memiliki 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama I Gede Ari Candra Dinata;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di propinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa berkaitan dengan penjualan tanah warisan tersebut oleh karena anak pemohon yang merupakan merupakan juga ahli waris dari almarhum I Gede Korinata dan juga masih di bawah umur maka memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum (*rechtelijke ground*) tersebut, hakim harus memeriksa usia anak-anak yang dimohonkan oleh Pemohon harus sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berdasarkan fakta hukum yang ada hakim menilai bahwa anak yang dimohonkan Pemohon yang bernama I Gede Ari Candra Dinata pada saat permohonan diajukan masih berumur 13 tahun, Dengan demikian hakim menilai bahwa permohonan wali untuk I Gede Ari Candra Dinata dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim menilai permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara voluntair maka kepada pemohon diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan peraturan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama I Gede Ari Candra Dinata jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Kubu pada tanggal 2 November 2006 berada pada Perwalian Pemohon ;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum cukup umur yaitu: I GEDE ARI CANDRA DINATA, Laki-laki, Tempat Lahir Kubu, Tanggal 02-11-2006, Agama Hindu, Pelajar, Warga Negara Indonesia, Alamat Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, untuk menjual sebidang tanah Hak Milik No.: 480, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar-Situasi No.: 860/1987, Tgl: 25-4-1987, Luas : 5.090 m2, atas Nama Pemegang Hak I GEDE KORINATA ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim LIA PUJI ASTUTI, SH. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim ,

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Pnbp Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2019/PN.Amp